

Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1253), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
----- diundangkan.

- (5) Dalam hal pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak terpenuhi, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 58

Kegiatan tugas jabatan yang telah dilaksanakan Auditor Kepegawaian dan penilaian prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1253).

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1253), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- b. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Muda disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Madya disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN Ahli Madya.
- (3) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan.
 - (5) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan Auditor Manajemen ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

- (1) Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian di luar BKN dapat diangkat melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur atau Jabatan Fungsional lain sesuai kebutuhan lowongan jabatan pada masing-masing instansi;
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional terhadap PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional yang dimiliki;
- (3) Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Instansi Pembina.
- (4) Pengangkatan melalui perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan untuk paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan.

- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 54

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN.

Pasal 55

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN sesuai dengan jenjang pangkat yang dimiliki.
- (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian Pertama disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN Ahli Pertama;



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. KH. Samanhudi No. Telp. (0271) 495176, Faks. (0271) 494246
Website: inspektorat.karanganyar.go.id e-mail : inspektora_kra@yahoo.com Kode Pos : 57712

Karanganyar, 8 Agustus 2022

Nomor : 800/263 /2022
sifat : Segera
Lamp : -
perihal : Permohonan Pindah Jabatan

Kepada
Yth Bupati Karanganyar
c.q Kepala BKPSDM
Kabupaten Karanganyar
Di-

KARANGANYAR

Menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami mengajukan permohonan pindah jabatan dari Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian menjadi Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Asesor SDM Aparatur atau Jabatan Fungsional lainnya, atas nama :

1. N a m a : TRI WULAN AJI, S.Sos, M.Si
NIP : 19660503 199803 2 003
Pangkat / Gol : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Auditor Kepegawaian Madya
2. N a m a : RAHDRIAWATI, S.IP
NIP : 19670320 198901 2 001
Pangkat / Gol : Penata Tingkat I / III.d
Jabatan : Auditor Kepegawaian Muda

Demikian permohonan ini selanjutnya mohon petunjuk.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT
DAERAH
ZULFIKAR HADIDH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750311 199903 1 009